

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk hajat hidup orang banyak, membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan alam menjadi pemasok sumberdaya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi. Demikian pula lingkungan sosial juga membutuhkan pembangunan guna mendapatkan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Kegiatan pembangunan yang menghasilkan berbagai produk baik barang dan jasa telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan, kemudahan, dan kenyamanan bagi kehidupan manusia diberbagai bidang. Namun demikian, dalam kaitan dengan lingkungan alam, ancaman datang dari dua sumber yakni polusi dan deplesi sumberdaya alam. Polusi berkaitan dengan kontaminasi lingkungan oleh industri, sedangkan deplesi sumberdaya alam bersumber dari penggunaan sumber-sumber yang terbatas jumlahnya (Hadi dan Samekto, 2007:2).

Pertumbuhan pembangunan di satu sisi akan memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain akan berakibat menurunnya fungsi lingkungan. Alih fungsi lahan untuk pembangunan secara langsung akan mengurangi luas lahan hijau, baik lahan pertanian maupun kawasan hutan yang merupakan penghasil oksigen. Sementara meningkatnya pemakaian bahan bakar fosil sebagai sumber energi justru menyumbang gas karbon yang akhirnya berdampak pada perubahan iklim yang terjadi karena efek rumah kaca. Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan

pelestarian fungsi lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis, sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga pilar utama yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks negara Negara Republik Indonesia secara nyata dituangkan berupa undang-undang yang ditujukan untuk perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang perlindungan lingkungan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan tertinggi dalam hierarki hukum di Negara Republik Indonesia, undang-undang ini akan memberikan ruh bagi peraturan di bidang lingkungan hidup berikutnya. Semangat undang-undang ini pada prinsipnya untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya berkenaan dengan fungsi lingkungan hidup juga secara eksplisit mengatur kewajiban pelaku usaha untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diperlukan aturan dan instrumen sebagai alat pengendali dengan tujuan sebagai pengendali kerusakan lingkungan, menurut Hadi dan Samekto (2007:67), ada beberapa instrumen pengendalian kerusakan lingkungan yang dapat bahkan dalam beberapa hal harus dilakukan oleh pebisnis selaku pemrakarsa kegiatan. Instrumen tersebut secara kategorial terdiri atas: (a) tindakan bersifat pre-emptif. Termasuk dalam kategori ini adalah penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan); (b) tindakan bersifat preventif. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan (Program Proper); (c) tindakan bersifat proaktif. Termasuk dalam kategori ini adalah sertifikasi ISO 14001, audit lingkungan atas prakarsa sendiri. Dari kategori tersebut terlihat bahwa tindakan yang bersifat pre-emptif merupakan langkah awal sebelum dilakukan suatu kegiatan, dengan kata lain tindakan ini dilakukan sebagai

fungsi perencanaan lingkungan. Tata ruang sebagai instrumen awal dalam perencanaan merupakan domain pemerintah yang terintegrasi dari daerah dengan pusat. Sehingga dari sudut pandang pebisnis selaku pemrakarsa kegiatan, satu-satunya tindakan perencanaan lingkungan yang wajib dilakukan adalah AMDAL atau UKL-UPL yang merupakan kajian komprehensif mengenai prakiraan dampak dan pengelolaan dampak lingkungan.

Semenjak munculnya revolusi industri pada akhir abad ke-18, perkembangan teknologi dan industri semakin pesat. Penemuan-penemuan teknologi untuk mempermudah industri dan mempermudah kehidupan manusia pada satu sisi memberikan manfaat nyata, namun di sisi lain konsekuensi yang muncul adalah tuntutan ketersediaan energi listrik sebagai penggerakannya. Dengan demikian pertumbuhan pembangunan nasional secara linier juga menuntut peningkatan pasokan energi listrik. Dalam Masterplan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010-2014, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, disampaikan bahwa pada tahun 2008, kapasitas terpasang energi listrik secara nasional baru mencapai 30.527 MW, dimana dari jumlah tersebut sekitar 74% (22.599 MW) merupakan pembangkit yang melayani sistem kelistrikan jaringan pulau Jawa-Madura-Bali. Melalui perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk secara nasional, diperkirakan akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan listrik sebesar 9,2% per tahun.

Tantangan dalam ketenagalistrikan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyediakan energi listrik yang mampu mencukupi kebutuhan, jaminan keberlanjutan pasokan, dan menciptakan energi listrik yang cukup murah bagi masyarakat. Sebagai negara tropis dan kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan alami dan ramah lingkungan seperti kelimpahan intensitas sinar matahari, sumberdaya angin, energi gelombang pasang, panas bumi, bahkan sumberdaya sungai. Namun demikian teknologi untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut guna pembangkit listrik masih relatif lebih mahal dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil. Seiring meningkatnya harga bahan bakar minyak di pasar dunia maka batubara menjadi pilihan yang

rasional untuk pembangkit energi listrik karena potensi yang melimpah dan harga yang murah. Data Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral menyebutkan bahwa pada tahun 2010, penggunaan batubara untuk pembangkit listrik mencapai 39%, kemudian energi gas 28%, bahan bakar minyak 23%, energi air 7% dan panas bumi 3%.

Memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik khususnya untuk jaringan pulau Jawa-Madura-Bali, di Kabupaten Jepara dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati B yang terdiri atas 4 unit pembangkit dengan kapasitas total 4 x 660 MW. Sesuai regulasi AMDAL, maka skala usaha PLTU Tanjung Jati B ini termasuk kategori yang wajib melaksanakan AMDAL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa pembangunan PLTU dengan kapasitas 100MW dalam satu lokasi termasuk kategori wajib AMDAL. lebih lanjut dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan alasan perlunya menyusun AMDAL karena pembangunan PLTU berpotensi menimbulkan dampak pada: a) aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah; serta b) aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat

Dokumen AMDAL sebagai langkah per-emptif merupakan kajian komprehensif yang memprakirakan dampak lingkungan akibat pembangunan suatu rencana usaha. Termasuk dalam dokumen ini adalah pengelolaan lingkungan untuk meminimalisir dampak yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL). RKL dan RPL sejatinya merupakan komitmen kesanggupan pelaksana kegiatan/ usaha untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Dikaji dari aspek sosial, semua dampak yang diprakirakan dalam kajian AMDAL akan bermuara pada manusia sebagai aspek sosial. Dampak terhadap komponen fisik, kimia maupun biologi pada gilirannya akan mempengaruhi komponen sosial

baik terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap persepsi masyarakat. Persepsi yang merupakan pengorganisasian dan indentifikasi atas rangsangan dari luar ini menjadi salah satu fokus kajian dalam AMDAL, hal ini karena persepsi akan menjadi dasar pembentukan sikap dan perilaku masyarakat di sekitar lokasi kegiatan/ usaha.

Pelaksanaan RKL dan RPL dalam kenyataannya masih dipahami hanya untuk memenuhi aspek regulasi saja tanpa adanya semangat pelestarian fungsi lingkungan. Berdasarkan kajian dalam tesis yang dilakukan oleh Shoba (2006) terhadap 6 industri di Kabupaten Tangerang, dan Prihatining Tias (2009) pada 5 industri di Kabupaten Kudus menunjukkan hasil bahwa dari sisi industri/ pelaku usaha kegiatan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan sebatas memenuhi kewajiban terkait dengan peraturan tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL. Fokus pengelolaan dilakukan hanya pada pengelolaan limbah sebagai upaya meredam gejala masyarakat, belum mengarah pada kesadaran lingkungan. Sementara itu masyarakat pada lokasi studi menunjukkan bahwa segala upaya pengelolaan lingkungan belum dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Anggapan masyarakat bahwa perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja lokal adalah yang peduli terhadap lingkungan. Pengalaman yang sama pada masa pembangunan PLTU Tanjung Jati B Jepara. Berdasarkan pemantauan lingkungan yang dilakukan, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PLTU masih terbatas. Masyarakat kurang memahami bahwa upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan bagi masyarakat baik dampak langsung maupun tidak langsung. Masyarakat hanya menuntut kesempatan kerja pada proyek pembangunan PLTU.

Semangat perlindungan lingkungan hidup diterjemahkan khusus pada perundangan mengenai badan usaha bentuk perseroan, yakni pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Upaya pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini secara umum diterjemahkan dalam bentuk kegiatan *corporate social responsibility* (CSR), *community development* (CD), dan dalam konteks BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dikemas sebagai PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan). Pelaksanaan CD pada sebuah industri pupuk di Kalimantan dalam tesis Sumardiyono (2007) memperoleh kesimpulan bahwa program ini tidak lebih dari metode ganti rugi atas sebagian kecil dampak negatif gangguan/ketidaknyamanan, kerusakan, dan pencemaran lingkungan.

Aspek sosial sebagaimana dijelaskan di atas merupakan muara dari seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dari sudut pandang masyarakat merupakan aksi yang merupakan rangsangan dari luar yang mempengaruhi persepsi. Sedemikian penting persepsi ini karena merupakan awal pembentukan perilaku individu. Persepsi tidak baik akan menimbulkan keresahan, dimana jika tidak dikelola dengan baik akan menuju bentuk aksi protes, demonstrasi, dan aksi kontraproduktif lainnya. Berdasarkan kajian AMDAL dapat diketahui bahwa kondisi sosial pada awal pembangunan menunjukkan situasi dimana ada kelompok yang setuju pembangunan dan ada kelompok yang tidak setuju. Reaksi ini muncul akibat perbedaan persepsi yang diterima masing-masing individu. Pembangunan PLTU yang melibatkan banyak pihak sebagai sub kontraktor dalam beberapa situasi akan bersinggungan dengan masyarakat. Kasus-kasus kecil ini oleh masyarakat dipersepsikan bahwa yang harus bertanggung jawab adalah PLTU (dalam hal ini Sumitomo Corporation sebagai kontraktor utama). Bahwa sebetulnya pihak yang berkasus adalah sub-kontrak masyarakat tidak peduli. Bahkan situasi yang belum tentu ada keterkaitan langsung dengan PLTU, misalnya keterlambatan datangnya musim hujan, oleh masyarakat dipersepsikan karena pembangunan maka hujannya ditolak. Lebih jauh indentifikasi persepsi mengemukakan alasan kelompok masyarakat yang keberatan terhadap pembangunan PLTU adalah karena kekawatiran gangguan

terhadap matapencaharian, mengingat lahan yang dipergunakan termasuk lahan sawah subur dan perairan sekitar mempunyai potensi sumberdaya ikan dan udang yang melimpah karena adanya terumbu karang alami.

Berdasarkan kajian AMDAL pembangunan PLTU Tanjung Jati B Jepara, upaya pengelolaan lingkungan pada masa pembangunan ditujukan dengan sasaran: a) komponen fisik meliputi pengelolaan untuk kualitas udara, kebisingan, gangguan lalu lintas, kualitas air, dan genangan air; dan b) komponen sosial meliputi kesempatan kerja/ peluang berusaha, mata pencaharian/ pendapatan, dan persepsi masyarakat. Fokus kegiatan pengelolaan kualitas udara melalui upaya-upaya meminimalisir debu. Gangguan kebisingan berkaitan dengan lalu lintas yakni akibat operasi alat berat dan kendaraan pengangkut, dikelola dengan pemilihan mesin yang laik jalan dan mengatur jadwal operasi menghindari saat-saat dimana masyarakat perlu ketenangan. Sementara untuk kualitas air difokuskan pada perairan pantai dengan pengelolaan teknologi pembangunan dermaga yang meminimalisir terjadinya cecceran semen ke badan air. Pengelolaan lingkungan untuk meminimalisir genangan air di area pembangunan PLTU dilakukan dengan cara optimalisasi fungsi saluran air. Sedangkan pengelolaan pada komponen sosial untuk kesempatan kerja dilakukan dengan cara pemerataan kesempatan kerja untuk masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Dampak terhadap mata pencaharian/ pendapatan dikelola melalui upaya pengadaan lahan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja untuk masyarakat sekitar PLTU. Pengelolaan terhadap dampak pada persepsi dilakukan melalui sosialisasi semua kegiatan pembangunan utamanya yang berkaitan dengan masyarakat. Disamping melakukan upaya yang menjadi arahan RKL, pembangunan PLTU juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meredam gejolak sosial dan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Namun demikian sifat kegiatan ini hanya sebagai *project relation*, dengan tujuan membuat situasi sosial yang kondusif bagi kelangsungan proyek. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sumbangan dana untuk kegiatan masyarakat yang dilakukan pada peringatan hari besar agama atau hari besar

nasional lainnya, dan pemberian barang bekas pembangunan PLTU seperti limbah kayu dan beton bekas.

Awal tahun 2012 pembangunan PLTU Tanjung Jati B Jepara memasuki masa operasional, dimana secara resmi unit 3 dan 4 mulai beroperasi mengikuti unit 1 dan 2. Tanggung jawab manajemen berpindah dari kontraktor yang melaksanakan pembangunan yakni Sumitomo Corporation ke PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara. Sebagai badan usaha dengan badan hukum perseroan terbatas dan dalam kegiatannya berkaitan dengan sumberdaya alam maka sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk kategori wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dengan melakukan upaya pengelolaan lingkungan seperti yang dirinci dalam dokumen RKL dan RPL. Penghargaan atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan ini dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) mendapat nilai “biru” untuk periode 2011-2012. Hal ini tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2012 tentang Hasil Penilaian Tahun 2011-2012. Nilai ini menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 (yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2013) tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan nilai pada tingkatan ke-3 dari 5 tingkat yang ada, yakni mulai dari bawah adalah hitam, merah, biru, hijau, dan paling tinggi adalah emas.

Sebagai bentuk penilaian peringkat kinerja dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup; pengendalian perusakan lingkungan hidup; dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2013 diberikan penilaian sebagai berikut:



- a) *hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;*
- b) *merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;*
- c) *biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;*
- d) *hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik; dan*
- e) *emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.*

## **1.2. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PLTU Tanjung Jati B Jepara hanya menitikberatkan pada aspek lingkungan dan dilakukan sebatas pemenuhan persyaratan peraturan (*beyond compliance*), hal ini terlihat dari prestasi PROPER yang baru mendapatkan nilai “biru”. Prestasi ini dari sudut pandang manajemen bukan merupakan tujuan akhir, setiap periode dapat dipastikan manajemen melakukan upaya serius untuk meningkatkan nilai kinerjanya. Pada tingkat berikutnya yakni “hijau” perlu upaya pengelolaan lingkungan lebih dari sekedar memenuhi peraturan melalui manajemen lingkungan untuk efisiensi pemanfaatan sumberdaya, dan diiringi pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Masyarakat sebagai aspek sosial yang tinggal di sekitar PLTU Tanjung Jati B Jepara pada masa pembangunan mempunyai persepsi bahwa bentuk tanggung jawab sosial itu adalah kegiatan yang memberikan nilai ekonomi langsung bagi masyarakat, berupa kesempatan kerja dan peluang berusaha. Pada masa pembangunan PLTU kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 5000 orang, masyarakat sekitar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada bidang pekerjaan kasar yang tidak memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus. Kemudian pada masa operasional kebutuhan tenaga kerja jauh lebih sedikit, hanya sekitar 10% dibanding masa pembangunan dan kebutuhannya adalah tenaga kerja dengan kompetensi tinggi, persyaratan ini membuat masyarakat sekitar tidak dapat mengakses kebutuhan tenaga kerja yang ada.

Bertolak dari uraian diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat disarikan sebagai berikut: *pertama*, kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan baru memperoleh nilai 'standar' ketaatan pada peraturan, sementara untuk meningkatkan prestasi gap yang ada adalah pengelolaan lingkungan yang lebih dari sekedar *beyond compliance* dan diiringi upaya pemberdayaan masyarakat yang baik. *Kedua*, peningkatan nilai ekonomi dalam kesempatan kerja dan peluang berusaha dipersepsikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial pada masa pembangunan. Sementara pada masa operasional peluang kerja dan peluang berusaha sangat terbatas.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan deskripsi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara.
- b. Mengetahui persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Identifikasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara serta persepsi masyarakat diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi bahan umpan balik bagi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara akan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Menjadi bahan umpan balik bagi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara akan persepsi masyarakat masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- c. Menjadi bahan kajian bagi manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara dalam perencanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mendekatkan pada harapan dan kebutuhan lingkungan; serta harapan dan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan masyarakat yang berkelanjutan

### 1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Melalui studi pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan topik yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang memberi inspirasi dan sumbangan pemikiran bagi penelitian ini tersaji dalam Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1.  
Penelitian Terdahulu sebagai Sumber Inspirasi

No.	Judul Tesis	Nama Penulis	Tujuan
1	Evaluasi Pelaksanaan <i>Community Development</i> dalam Peroleh Proper Hijau (Studi Kasus di PT. Pupuk Kaltim Bontang, 2007)	Eko Sumardiyono	Mengetahui program <i>community development</i> terkait dengan upaya memperoleh predikat Proper hijau.
2	Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Pupuk Kalimantan Timur (Studi Kasus di Gunung-Bontang, 2004)	Aden Melawat Lubis	Mengetahui manfaat program, dampak program, dan model pemberdayaan masyarakat.
3	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Beberapa Industri di Kabupaten Tangerang, 2006.	Ana Shoba	Mengetahui faktor-faktor penyebab industri tidak melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, serta gambaran keterlibatan masyarakat dan pengawasan oleh dinas terkait.
4	Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus, 2009.	Nunung Prihatining Tias	Mengidentifikasi dan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL serta gambaran keterlibatan masyarakat dan pengawasan oleh dinas terkait.
5	Pemanfaatan Abu Batubara ( <i>Fly Ash</i> ) untuk <i>Hollow Block</i> yang Bermutu dan Aman bagi Lingkungan, 2008	Misbachul Munir	Mengkaji aspek teknis melalui uji laboratorium potensi fly ash sebagai bahan pengganti semen dalam produksi batako.

Sumber: Perpustakaan Program Magister Ilmu Lingkungan Undip, 2012.